

## **PROTOKOL 7**

### **SISTEM TRANSIT KEPABEANAN**

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara sendiri disebut sebagai “Pihak” atau secara bersama-sama sebagai “Para Pihak”):

**MENGINGAT** Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

**MENGAKUI** bahwa Pasal 18 dan 25 memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Protokol sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan tersebut;

**MENGINGAT** bahwa Sistem Transit Kepabeanan ASEAN bertujuan untuk pembentukan MASYARAKAT EKONOMI ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN;

**BERKEINGINAN** untuk mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan angkutan transit dan antarnegara di antara Para Pihak;

**MENYATAKAN KEMBALI** bahwa kesimpulan dari Protokol ini wajib menghasilkan pengaturan yang efisien dan efektif untuk perdagangan transit di antara Para Pihak;

**TELAH MENYETUJUI** hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### **Definisi**

Untuk keperluan Protokol ini:

- (a) “Sistem Transit Kepabeanan ASEAN” atau “ACTS” adalah sistem kepabeanan dalam hal angkutan transit di bawah pengawasan Pabean untuk memfasilitasi pergerakan barang yang melewati wilayah satu atau lebih Para Pihak yang ditetapkan berdasarkan Protokol ini, pada saat melintasi satu atau lebih wilayah tersebut merupakan satu bagian dari keseluruhan perjalanan yang dimulai dan berakhir di luar perbatasan satu atau lebih wilayah Para Pihak yang dilewati arus lalu lintas barang transit;
- (b) “Prosedur ACTS” adalah peraturan dan prosedur yang mengatur ACTS sebagaimana ditetapkan dalam Protokol ini beserta Lampiran Teknisnya;

- (c) “Otoritas yang berwenang” adalah otoritas Pabean atau otoritas lainnya yang bertanggung jawab menerapkan ketentuan Protokol ini;
- (d) “Pabean” adalah otoritas Pabean Para Pihak;
- (e) “Kewajiban Pabean” adalah bea kepabeanan, pajak, dan biaya yang dapat dikenakan untuk barang-barang berdasarkan prosedur ACTS;
- (f) “Kantor Pabean Keberangkatan” adalah setiap kantor Pabean tempat pelaksanaan transit dimulai;
- (g) “Kantor Pabean Tujuan” adalah setiap kantor Pabean tempat pelaksanaan transit berakhir;
- (h) “Kantor Pabean Transit” adalah setiap kantor Pabean tempat keluar dari atau masuk menuju suatu Pihak dalam rangka pelaksanaan transit;
- (i) “Pemberitahuan Transit Pabean” adalah pemberitahuan yang diajukan oleh Prinsipal kepada Kantor Pabean Keberangkatan untuk menempatkan barang berdasarkan prosedur ACTS;
- (j) “Teknik pengolahan data” adalah pemasukan informasi yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan formal terkait ke dalam sistem pengolahan data otoritas yang berwenang atau pertukaran pesan standar Elektronik dengan otoritas yang berwenang;
- (k) “Penjamin” adalah setiap pihak ketiga orang perseorangan atau badan hukum yang secara tertulis bersedia membayar secara bersama-sama dan masing-masing dengan prinsipal setiap kewajiban Pabean yang potensial sampai dengan jumlah yang dijamin;
- (l) “Kantor Penjaminan” adalah kantor yang ditunjuk oleh Pihak untuk mengurus pengaturan di negara tersebut dalam rangka pemberian kewenangan bagi penjamin dan pengawasan jaminan yang mencakup pelaksanaan transit;
- (m) “Prinsipal” adalah orang yang menempatkan barang-barang berdasarkan prosedur ACTS, walaupun hal ini dilakukan oleh perwakilan resminya;
- (n) “Pelaksanaan transit” adalah pengangkutan barang dari Kantor Pabean Keberangkatan menuju Kantor Pabean Tujuan berdasarkan prosedur ACTS.

## Pasal 2

### **Ruang Lingkup Penerapan**

Berdasarkan Pasal 18.1 Persetujuan ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membentuk ACTS dan menerapkan ketentuan Protokol ini terhadap transit Pabean barang di wilayahnya.

## Pasal 3

### **Ketentuan Umum**

1. Dengan tetap memperhatikan ayat 2 dan 3 Pasal ini, setiap Pihak wajib mengizinkan barang untuk diangkut dalam wilayahnya berdasarkan prosedur ACTS.
2. Para Pihak dapat melarang dan/atau membatasi barang tertentu dari penggunaan ACTS, apabila hal tersebut didasarkan pada alasan moralitas publik, kebijakan publik atau keamanan publik, perlindungan kesehatan dan kehidupan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan, perlindungan aset nasional yang memiliki nilai artistik, historis atau arkeologis, atau perlindungan industri atau perdagangan.
3. Setelah penandatanganan Protokol ini, daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi bagi setiap Pihak wajib ditetapkan Lampiran Protokol ini. Setiap Pihak dapat mengubah daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi, dengan segera memberitahukan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai perubahan tersebut. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera mengomunikasikan Lampiran yang sudah diperbaharui kepada Para Pihak.
4. Barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur ACTS wajib tidak dikenakan pembayaran bea kepabeanan dan pajak, selain biaya untuk pengangkutan atau sejenis dengan biaya administratif yang diperlukan untuk transit atau dengan biaya atas jasa yang diberikan, sepanjang ketentuan ACTS ditaati dan setiap jaminan yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 5 Protokol ini telah diberikan. Namun demikian, ketentuan ini tidak menghalangi
  - a) pemungutan bea kepabeanan dan pajak di negara pengekspor pada saat bea kepabeanan dan pajak tersebut tetap harus dibayarkan baik barang tersebut diekspor menggunakan transit Pabean maupun prosedur ekspor nasional, atau
  - b) pemungutan bea kepabeanan dan pajak di negara tujuan pada saat pelaksanaan transit berakhir dan barang tersebut dikeluarkan untuk dipakai.

5. Persyaratan yang harus dipenuhi dan formalitas Pabean yang harus diterapkan pada pelaksanaan transit wajib ditetapkan dalam perundang-undangan nasional dan/atau pemberitahuan administratif yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang.
6. Sebagai peraturan umum, barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur ACTS wajib dikecualikan dari:
  - (a) pemeriksaan fisik Pabean rutin di dalam perjalanan selain pemeriksaan segel dan pemeriksaan yang tidak mengganggu;
  - (b) pengawalan Pabean; dan
  - (c) persyaratan untuk memberikan suatu jaminan atau surat penjaminan sebagai tambahan dari yang ditentukan dalam Protokol ini dan Lampiran Teknisnya.
7. Sebagai prinsip umum, Para Pihak akan mendorong penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi, dan teknik manajemen risiko dalam semua ketentuan yang dibuat untuk mengatur ACTS untuk memastikan lingkungan manajemen yang paling efisien bagi Pabean dan pelaku usaha.

#### Pasal 4

##### **Pemberitahuan Transit Pabean**

1. Pemberitahuan Transit Pabean wajib dibuat oleh Prinsipal atau perwakilan resminya untuk barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur ACTS.
2. Pemberitahuan Transit Pabean dan dokumen pelengkapannya untuk tujuan prosedur ACTS wajib sesuai dengan Lampiran Teknis Protokol ini.

#### Pasal 5

##### **Jaminan untuk Kewajiban Pabean**

1. Untuk menjamin pembayaran kewajiban Pabean yang mungkin dikenakan pada barang berdasarkan prosedur ACTS, kecuali ditentukan lain, pelaksanaan transit wajib ditanggung dengan jaminan yang berlaku di seluruh Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tersebut.
2. Jaminan tersebut wajib disediakan oleh Prinsipal dan jumlah maksimalnya tidak boleh melebihi kewajiban Pabean yang harus dibayarkan.
3. Penjamin wajib dibentuk dan disetujui oleh Kantor Penjaminan suatu Pihak tempat jaminan tersebut diberikan. Penjamin wajib memberikan alamat untuk pelayanan di setiap Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transit tersebut. Dalam hal penjamin tidak memiliki alamat untuk pelayanan,

penjamin wajib menunjuk agen di setiap Pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan transit tersebut.

#### Pasal 6

##### **Insiden dalam Perjalanan**

Dalam hal terjadi kehilangan atau kehancuran barang, kerusakan pada segel transit atau insiden lainnya atau kecelakaan yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk mematuhi kewajiban prosedur ACTS, Prinsipal, operator angkutan atau orang lain yang memiliki kendali atas barang wajib segera melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas yang berwenang dari suatu Pihak, yang wilayahnya merupakan tempat alat angkut tersebut berada, yang wajib menggunakan peraturan dan prosedur sesuai dengan Lampiran Teknis pada Protokol ini.

#### Pasal 7

##### **Pelanggaran**

1. Setiap Pihak wajib memiliki hak untuk mengecualikan, secara sementara atau permanen, dari penggunaan prosedur ACTS terhadap setiap orang yang secara serius terbukti melanggar ketentuan pabean atau hukum dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku untuk pengangkutan barang internasional yang dalam penilaian otoritas yang berwenang membenarkan hal tersebut.
2. Setiap pelanggaran yang ditemukan yang berkaitan dengan pelaksanaan transit wajib ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak yang terkait.

#### Pasal 8

##### **Prosedur yang Disederhanakan**

1. Otoritas yang berwenang dari Pihak yang wilayahnya merupakan tempat penerapan otorisasi dibuat, dapat memberi otorisasi pada pelaku usaha tertentu untuk menggunakan prosedur yang disederhanakan dalam pelaksanaan transit.
2. Tanggung jawab pelaku usaha terotorisasi beserta prosedur yang disederhanakan diatur dalam Lampiran Teknis Protokol ini.

## Pasal 9

### **Bantuan Administratif dan Pengembalian**

Otoritas yang berwenang dari Para Pihak wajib saling memberi bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya dalam rangka penyidikan dan penyelidikan dan/atau pengembalian klaim yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan transit.

## Pasal 10

### **Pengaturan Kelembagaan**

1. Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN wajib bertanggung jawab dalam pemantauan, peninjauan kembali, koordinasi dan pengawasan semua aspek yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan Protokol ini. Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN dapat menunjuk kelompok-kelompok kerja atau komite-komite terkait untuk membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Protokol ini.
2. Sekretariat ASEAN wajib memberi dukungan administratif dan bantuan yang diperlukan kepada Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN dalam menjalankan fungsinya dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Protokol ini.
3. Seluruh perubahan dalam Lampiran Teknis Protokol ini wajib mendapat persetujuan dari Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN. Perubahan tersebut wajib secara administratif dilampirkan pada Protokol ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini.

## Pasal 11

### **Ketentuan Lain-lain**

1. Setiap Pihak wajib mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa ketentuan Protokol ini diterapkan secara efektif dan harmonis, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mengurangi sebanyak mungkin formalitas yang dikenakan pada pihak manapun yang menggunakan prosedur ACTS dan kebutuhan untuk mencapai solusi yang saling memuaskan atas setiap kesulitan yang timbul dari pelaksanaan ketentuan ini.

2. Para Pihak wajib, sepanjang dimungkinkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan nasionalnya, saling memberikan informasi dan menginformasikan segala tindakan yang mempengaruhi pelaksanaan Protokol ini.

## Pasal 12

### **Ketentuan Akhir**

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menerbitkan salinan naskah kepada setiap Pihak.
2. Protokol ini dengan Lampiran dan Lampiran Teknisnya wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan. Dalam hal terjadi inkonsistensi atau perselisihan, Persetujuan wajib berlaku terhadap Protokol ini.
3. Protokol ini wajib tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak. Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menginformasikan kepada setiap Pihak atas penyimpanan tersebut.
4. Protokol ini wajib mulai berlaku saat penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan oleh Para Pihak kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
5. Tidak ada persyaratan dapat dibuat atas Protokol ini baik saat penandatanganan atau saat ratifikasi atau penerimaan.
6. Setiap perubahan atas ketentuan Protokol ini, kecuali untuk perubahan pada Lampiran dan Lampiran Teknis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Protokol ini, wajib dilakukan dengan persetujuan Para Pihak.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa penuh untuk menandatangani oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan untuk melaksanakan Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-Barang Transit.

**Dibuat** di Bangkok, Thailand pada tanggal 24 Februari 2015 dalam satu salinan tunggal dalam bahasa Inggris.

